

TIM REVIU-AKUNTABILITAS KINERJA-KPU BUTON

2026

KPTS 14 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENTANG TIM REVIU INTERNAL LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TAHUN 2026

ABSTRAK : bahwa untuk menyajikan laporan kinerja instansi pemerintah secara akurat, andal, dan valid serta dalam rangka memberikan umpan balik atas kualitas penyusunan laporan akuntabilitas kinerja pemerintah, menilai akuntabilitas kinerja instansi, dan memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas;

bahwa berdasarkan ketentuan huruf C angka 1 yang termuat dalam Lampiran III Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan kinerja harus direviu oleh auditor Aparat Pengawas Internal Pemerintah sehingga perlu dibentuk tim reviu internal laporan akuntabilitas kinerja pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tahun 2026;

bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 993 Tahun 2025 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton tentang Tim Reviu Internal Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tahun 2026;

Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024.

Catatan : Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Buton ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.